



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
11. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas melaksanakan pencalonan dan pemilihan yang anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
12. Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat setempat yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan.
14. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Kepala Desa.
15. Pemilih adalah warga masyarakat setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
16. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat.
17. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Calon Kepala Desa dari Bakal Calon Kepala Desa.

BAB II

LOWONGAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti.
- (2) Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal jabatan Kepala Desa lowong karena berakhirnya masa jabatannya, maka :
 - a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan, serta BPD meminta jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
 - b. dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
 - c. apabila sampai dengan batas waktu 4 (empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemilihan Kepala Desa belum dapat dilaksanakan, Panitia Pemilihan melaporkan Kepada BPD;
 - d. berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c, BPD mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati sebelum masa jabatannya berakhir, maka :
 - a. dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak jabatan Kepala Desa lowong, BPD membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa;

- b. apabila sampai dengan batas waktu 4 (empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilihan Kepala Desa belum dapat dilaksanakan, Panitia Pemilihan melaporkan Kepada BPD;
- c. berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b, BPD mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang jumlah dan susunan keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dan tembusannya disampaikan kepada Bupati lewat Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa atau tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, BPD mengganti keanggotaannya dengan orang lain.
- (4) Masa jabatan Panitia Pemilihan adalah terhitung sejak dibentuk sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD dan dapat dihadiri oleh Panitia Pengawas.

- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota BPD.
- (3) Apabila jumlah anggota BPD yang hadir tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3), pimpinan rapat BPD atas persetujuan anggota yang hadir, menunda rapat selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Apabila sampai penundaan rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah anggota BPD yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), pimpinan rapat setelah mendapat persetujuan anggota yang hadir, menunda rapat selama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jumlah anggota BPD yang hadir tetap belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pembentukan Panitia Pemilihan tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah.
- (6) Tata cara rapat pembentukan Panitia Pemilihan diatur dengan keputusan BPD berpedoman pada tata tertib BPD.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Panitia Pengawas dapat memberikan penjelasan pada anggota BPD dan peserta rapat yang dianggap perlu diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Anggota Panitia Pemilihan dilarang mempunyai hubungan Keluarga dengan bakal Calon Kepala Desa sampai dengan derajat pertama.
- (2) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang menjadi Bakal Calon Kepala Desa, isteri/suami dari Bakal Calon Kepala Desa dan/atau mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama dengan Bakal Calon Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan.

- (3) Apabila di antara Panitia Pemilihan ada yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau berhalangan, kedudukannya dapat diganti berdasarkan hasil rapat/musyawarah BPD.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD, tembusannya disampaikan kepada Bupati lewat Camat.

Pasal 8

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa;
- b. mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- d. menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- e. mengajukan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD;
- f. mengadakan pendaftaran pemilihan;
- g. meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada BPD untuk disahkan;
- h. menyiapkan kartu suara dan kartu undangan sesuai dengan daftar pemilih;
- i. mengajukan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat administrasi dalam penyaringan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- j. mengumumkan nama-nama Bakal Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa, daftar pemilihan sementara, daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan yang telah disahkan BPD di tempat-tempat terbuka;
- k. mengadakan persiapan agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, aman dan lancar;
- l. mengajukan tata tertib kampanye kepada BPD; dan
- m. pembuatan berita acara pelaksanaan pemilihan dan berita acara hasil penghitungan suara dan penyampaian berita acara kepada BPD.

BAB IV

PANITIA PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Dalam rangka proses pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat-pejabat di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada yang berwenang.
- (4) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 10

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban :

- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara aktif; dan
- c. menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dapat dilaporkan kepada Panitia Pengawas.

Pasal 12

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang masuk.

- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pengawas, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.

BAB V

HAK MEMILIH DAN HAK DIPILIH

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk desa setempat mempunyai hak untuk memilih Kepala Desa dengan syarat-syarat :
- pada saat tanggal pelaksanaan pemungutan suara telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
 - penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - terdaftar dalam daftar pemilih sementara dan/atau daftar pemilih tetap dan/atau daftar pemilih tambahan; dan
 - nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (2) Setiap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mewakilkan dalam menggunakan hak pilihnya
- (3) Setiap pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 14

Setiap penduduk desa setempat mempunyai hak untuk dipilih sebagai Kepala Desa dengan syarat-syarat :

- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
- j. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah; dan
- k. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan ijin.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa diwajibkan mengajukan permohonan pembebasan dari jabatan organik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari Perangkat Desa.
- (4) Bagi Kepala Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, KPU/KPUD, pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Honorer wajib mengundurkan diri sebagai Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, KPU/KPUD, pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 16

- (1) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pengajuan permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri dilampiri pula dengan surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan melalui persyaratan administrasi.
- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Bakal calon yang memenuhi persyaratan dan lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Apabila pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 belum dapat menetapkan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan memperpanjang pelaksanaan penjaringan dan penyaringan paling lama 7 (tujuh) hari berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila setelah perpanjangan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga dapat menetapkan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan memperpanjang pelaksanaan penjaringan dan penyaringan paling lama 7 (tujuh) hari berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan.

- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilaksanakan penjurian dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, diadakan pencalonan kembali melalui tahapan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KAMPANYE

Pasal 19

- (1) Sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, setiap Calon Kepala Desa berhak melakukan kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan.
- (3) Tata tertib kampanye diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Bupati.

BAB VIII

PEMILIHAN

Pasal 20

- (1) Pemilihan Kepala Desa harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap pemilih mempunyai hak hanya satu suara.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan jam yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat terbuka.
- (2) Penyampaian/pemberian kartu undangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama diterima pemilih 1 (satu) hari sebelum pemilihan Kepala Desa.

- (3) Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan daftar nama pemilih tetap dan/atau daftar nama pemilih tambahan, hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselenggarakan.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibawa oleh pemilih untuk ditukar dengan kartu suara.
- (5) Mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan/atau daftar pemilih tambahan tetapi belum menerima surat pemberitahuan/undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum ditutupnya pelaksanaan pemungutan suara dengan menunjukkan bukti diri.

Pasal 22

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman, dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara, Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (2), Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dan pemungutan suara tetap dilaksanakan.
- (4) Setiap Calon Kepala Desa menugaskan 2 (dua) orang saksi untuk menyaksikan jalannya pelaksanaan pemungutan suara, pada tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu mengesahkan rapat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, harus dihadiri Calon Kepala Desa, dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

- (3) Apabila Calon Kepala Desa yang hadir pada saat penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2), meninggalkan tempat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dan penghitungan suara tetap dilaksanakan dan hasil penghitungan suara dinyatakan sah.

Pasal 24

- (1) Setelah penghitungan suara dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara.
- (2) Apabila ada Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan atas penghitungan suara dan keberatan tersebut beralasan dan cukup bukti, Panitia Pemilihan mengadakan penelitian kembali hasil penghitungan suara dan Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan ulang.
- (3) Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara dinyatakan sah.

Pasal 25

Dalam hal terdapat salah satu atau lebih dari Anggota panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tersebut tetap dinyatakan sah.

Pasal 26

Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

Pasal 27

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, pemilihan Kepala Desa diulang dan hanya diikuti oleh calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.

- (2) Apabila pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya masih tetap sama, untuk menetapkan calon yang terpilih ditentukan dengan cara yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan secara tertulis yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan dalam sampul yang disegel.
- (3) Pengisian jawaban daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari, tanggal, dan tempat pelaksanaan pemilihan ulang Kepala Desa setelah selesainya penghitungan suara.
- (4) Penetapan Calon Kepala Desa terpilih ditentukan berdasarkan nilai yang tertinggi dari jawaban tertulis terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan apabila terjadi nilai yang sama, pertanyaan dilanjutkan sampai terdapat adanya perbedaan.

Pasal 28

- (1) Setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan dan mengirimkan berita acara kepada BPD.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Apabila BPD tidak menetapkan dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengambil keputusan yang mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Apabila dalam pemilihan Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) Calon, pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan kartu suara yang berisi 1 (satu) gambar kosong dan 1 (satu) tanda gambar.

- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terpilih apabila Calon Kepala Desa tersebut memperoleh suara paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah.
- (3) Apabila jumlah suara yang tidak memilih Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak, pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan Panitia Pemilihan wajib mengadakan pemilihan Kepala Desa ulang.

BAB IX

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 30

- (1) Apabila ada pihak yang merasa keberatan terhadap hasil pemungutan suara, dapat mengajukan aduan secara tertulis kepada Panitia Pengawas.
- (2) Jangka waktu pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan hasil penghitungan suara.
- (3) Aduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus sudah diadakan penelitian dan pemeriksaan oleh panitia pengawas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya aduan.

Pasal 31

Aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak mempengaruhi dan/atau menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.

Pasal 32

- (1) Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan oleh panitia pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) tidak cukup bukti dan/atau tidak mempengaruhi hasil pemilihan Kepala Desa, aduan tidak ditindaklanjuti dan hasil pemilihan dinyatakan sah.

- (2) Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan oleh panitia pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) mengandung unsur tindak pidana, panitia pengawas melimpahkan penyelesaiannya kepada pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penyelesaian masalah dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pengawas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilimpahkan wajib memberitahukan kepada pengadu dan/atau masyarakat.
- (4) Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan oleh panitia pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) tidak mengandung unsur tindak pidana, Panitia Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan laporan Panitia Pengawas, Bupati mengeluarkan keputusan terhadap hasil pemungutan suara.

BAB X

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 33

- (1) Setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan laporan dan mengirimkan berita acara kepada BPD.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak penetapan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau tempat lain yang ditentukan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB XI

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 35

- (1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dan BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa sesuai kemampuan keuangan Desa dengan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan Bupati.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. swadaya Bakal Calon Kepala Desa; dan/atau
 - c. bantuan penunjang/sumbangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. administrasi;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan kotak suara, bilik/kamar tempat pemilihan dan penyediaan perlengkapan lainnya;
 - d. penelitian syarat-syarat bakal calon;
 - e. konsumsi dan honorarium; dan
 - f. rapat-rapat Panitia Pemilihan.

BAB XI

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - h. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamankan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

BAB XIII

MASA JABATAN

Pasal 38

Masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN

Pasal 39

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 40

Paling lama 15 (lima belas) hari setelah jabatan Kepala Desa lowong, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul BPD.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (5) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), paling lama 15 (lima belas) hari Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Penjabat Kepala Desa dapat diangkat dari Perangkat Desa setempat, Tokoh Masyarakat setempat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kecamatan atau Kabupaten.
- (2) Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya atas usul BPD melalui Camat.
- (4) Penjabat Kepala Desa diberi penghasilan Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bengkak Kepala Desa yang ada dan/atau penghasilan lain yang sah selama masa jabatannya yang diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 44

Kepala Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bengkok dan/atau penghasilan lain yang sah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB XIV

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 45

- (1) Kepala Desa yang berhalangan melaksanakan tugas kurang dari 7 (tujuh) hari secara berturut-turut, pelaksanaan tugas sehari-hari dijabat oleh Sekretaris Desa.
- (2) Apabila Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugas, BPD menunjuk salah seorang Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dan Sekretaris Desa dengan keputusan BPD.

Pasal 46

- (1) Kepala desa yang berhalangan melaksanakan tugas lebih dari 7 (tujuh) hari secara berturut-turut, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dipandang mampu ditunjuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 47

Dalam hal pejabat yang mewakili Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsipil, terlebih dahulu harus mengadakan konsultasi dengan BPD.

BAB XV

L A R A N G A N

Pasal 48

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus Partai Politik

- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melakukan perbuatan tercela yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dan/atau
- i. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang terpilih dan/atau telah menjabat pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.

- (2) Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan atau menjabat untuk masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun tidak diperbolehkan mencalonkan kembali dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa, dilakukan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 73) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2004 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

S R I M E R D I T O M O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, perlu pengaturan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pencalonan dan pengangkatan Kepala Desa diupayakan dapat berlangsung secara obyektif. Hal ini dimaksudkan agar Kepala Desa yang dipilih benar-benar memahami tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat yang bersangkutan.

Untuk memberikan dasar hukum pengaturan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

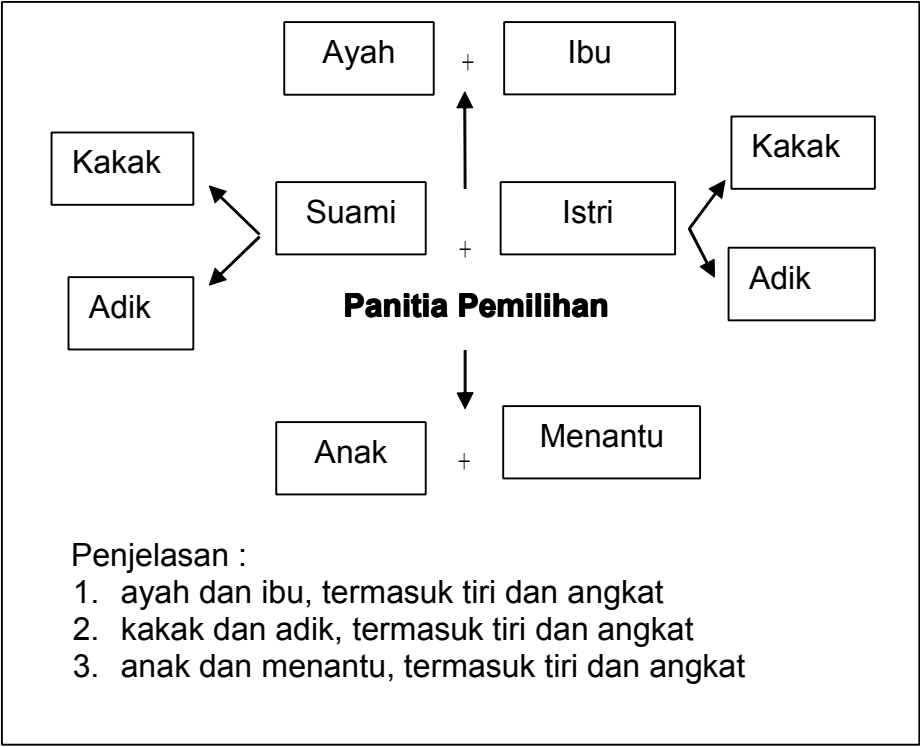
Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud derajat pertama adalah :

- Keatas : Ayah kandung, Ibu kandung, Mertua termasuk ayah tiri angkat, Ibu tiri angkat, mertua tiri angkat.
- Kebawah : Anak kandung, Menantu, Anak Tiri, Anak Angkat, Menantu Tiri Angkat.
- Kesamping : Kakak kandung, adik kandung, Kakak tiri, adik tiri, Kakak angkat termasuk suami dan istrinya, adik angkat termasuk isteri/suaminya dari anggota panitia.

Keterangan tersebut diatas dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia dengan Pemerintah” adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud “sederajat” adalah lulusan dari lembaga pendidikan sederajat SLTP yang diakui/disahkan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Departemen Agama.

huruf d

Usia 25 (dua puluh lima) tahun dihitung sampai dengan pendaftaran pengisian Kepala Desa dinyatakan ditutup yang dibuktikan dengan akte kelahiran.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan organik” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri dalam suatu satuan organisasi Negara

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- a. Langsung adalah pemilih yang mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan;
- b. Umum adalah pada dasarnya semua penduduk desa warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan berhak memilih dalam pemilihan;
- c. Bebas adalah pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun dan dengan apapun;
- d. Rahasia adalah pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun;
- e. Jujur adalah bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dijamin adanya baik dari yang mempunyai hak dipilih maupun dari yang mempunyai hak memilih; dan
- f. Adil adalah bahwa panitia pemilihan dalam pelaksanaan tugasnya berdiri diatas semua kepentingan dan tidak memihak pada golongan, kepentingan maupun pendidikan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alasan yang dapat dipertanggungjawabkan” antara lain : sakit, ada anggota keluarga yang meninggal dunia dan adanya bencana alam

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum Desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif” adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggung jawaban” adalah keterangan seluruh program pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati dan BPD paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan Pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti, judi, mabuk, pecandu narkoba dan zina

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis, dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 4